



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt. G/2014/PA Tkl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.I (UIN), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 20 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Nomor 22/Pdt.G/2014/PA Tkl. beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W 20.A15/381/Hk.05/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran tambahan kekurangan biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 22/Pdt.G/2014/PA Tkl. tertanggal 27 Juni 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

## MENETAPKAN

- 1 Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
- 2 Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 2 Juli 2014  
Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Takalar,

Drs. M. As'ad F

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)